BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang 95765
Laman : www.bolmut.bawaslu.go.id Email : set.bolmut@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR:219/PM.00.02/K-SA.03/12/2023

TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;

10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 01 Desember 2023
Ketua

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 219/PM.00.02/K-SA.03/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Abdul Muing Wengkeng, S.Hut	Ketua Bawaslu Bolmut	Pengarah
2	Rizki Posangi, SH	Anggota Bawaslu Bolmut	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Feybe V. Rugian, SP	Anggota Bawaslu Bolmut	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1	Adriyanto Dupa, SKM, M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
2	Roki Mansur, S.SI	Koordinator Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekertaris**		
1	Abdul Muin Lamela, S.PI	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Sekretaris
2	Lestina Tamasengge, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
1	Moh. Alfikri Mokodompit, SH	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota
2	Siti Sarah Sanggilalung, SH	Koordinator Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Novita Rahman, S.SI	Koordinator Staf Subbagian Administrasi	Anggota
4	Wahidin Agel, SE	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
5	Cristianto Kagansa, S.Pd.K	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
6	Zulkarnain Buhang, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Rifsan Tampi, S.Pd	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
8	Liana Safira Makaramah, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
9	Astrit Fitrianti Tegela, S.Kom	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota

Ketua

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut